

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Devinisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya (Bambang Triatmono, 2002).

Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005).

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/ Men/ 2006 tentang Pelabuhan Perikanan)

Pelabuhan perikanan merupakan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan petani nelayan sekaligus mendorong investasi dalam bidang perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan dalam arti luas adalah sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran. (Direktorat Jenderal Perikanan (1994))

2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan, sebagai berikut:

1. Tipe A, Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera). Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi diperairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan Internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun baik untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (Gross Tonage) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha.



Gambar 1

Pelabuhan Perikanan Samudera di Cilacap, Jawa Tengah

(Sumber : humasppscilacap.com)

2. Tipe B, Pelabuhan Perikanan Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara). Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal – kapal perikanan yang beroperasi

diperairan nusantara yang lazim digolongkan kedalam armada perikanan jarak sedang ke perairan ZEEI, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun untuk pemasaran didalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT (Gross Tonnage) sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha.



Gambar 2

Pelabuhan Perikanan Nusantara di Prigi, Jawa Timur

(Sumber : johansurya.com)

3. Tipe C, Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai). Pelabuhan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal–kapal perikanan yang beroperasi diperairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu minimum sebanyak 20 ton/hari atau 7.300 ton/tahun untuk pemasaran didaerah sekitarnya atau dikumpulkan dan dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan perikanan tipe C ini dirancang untuk bisa menampung kapal–kapal berukuran sampai dengan 15 GT (Gross Tonnage) sebanyak sampai dengan 25 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 Ha.



Gambar 3

Pelabuhan Perikanan Pantai di Pacitan

(Sumber: iculcoklat.wordpress.com)

4. Tipe D, Pelabuhan Perikanan Tipe D (Pangkalan Pendaratan Ikan). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu pelabuhan perikanan yang dibangun di atas lahan sekurang-kurangnya 2 hektar, jumlah kapal yang dilayani lebih dari 20 unit/hari, atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT, dilengkapi dengan fasilitas tambat labuh untuk kapal minimal 3 GT, panjang dermaga minimal 50 m dengan kedalaman minus 2 m.



Gambar 4

Pangkalan Pendaratan di Cikidong, Jawa Barat

(Sumber: www.mypangandaran.com)

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan)

2.3 Karakteristik Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan ideal harus mempunyai sifat dan fasilitas-fasilitas sehingga pelabuhan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Beberapa sifat alami harus dimiliki agar pembangunan pelabuhan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif kecil.

Pelabuhan perikanan yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. jarak tidak terlalu jauh dari *fishing ground*
 2. lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan
 3. memiliki daerah yang luas untuk pendaratan ikan dan industri penunjang lainnya
 4. tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan, penjual ikan dan pengusaha ikan
 5. aman dalam segala cuaca
 6. aman secara alami dan buatan bagi kapal yang berlabuh dari segala cuaca waktu
 7. biaya masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan
 8. biaya untuk pengerukan pelabuhan murah
 9. daerah cocok untuk membangun pemecah gelombang, pangkalan pelabuhan, dan sarana di pantai menjadi satu unit yang disesuaikan dengan perencanaan terpadu
 10. daerah luas sehingga tidak menyulitkan pengembangan pelabuhan
- (Bjurke (dalam Ayodhya, 1975))

2.4 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 41, fungsi dan peran Pelabuhan Perikanan adalah sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusikan. Salah satu upaya pengoperasionalan Pelabuhan Perikanan adalah mengembangkan Pelabuhan

Perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan (Central market), di tempat inilah terjadi pertemuan dan transaksi antara produsen/nelayan dengan konsumen/pedagang. Oleh karena itu, dalam suatu kompleks Pelabuhan Perikanan, fasilitas utama selain bangunan laut juga dilengkapi dengan bangunan Tempat Pelelangan Ikan(TPI).

Menurut Lubis (2000), fungsi pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan kepentingan, sebagai berikut:

- a. Fungsi maritim (tempat kontak nelayan dengan pemilik kapal)
- b. Fungsi komersial (menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan)
- c. Fungsi jasa (jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan mutu ikan).

Pelabuhan Perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto, 2004). Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Pelabuhan perikanan merupakan basis utama dalam kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Aktivitas unit penangkapan ikan di laut harus keberangkatannya dari pelabuhan dengan bahan bakar, makanan, es, dan lain-lain secukupnya. Informasi tentang data harga dan kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat dari pelabuhan ke kapal di laut. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal akan kembali dan masuk ke pelabuhan untuk membongkar dan menjual ikan hasil tangkapan (Bambang, 2003).

Menurut penjelasan pasal 18 UU No 9 tahun 1986 peranan pelabuhan perikanan adalah (Ditjen perikanan, 1985a):

- a. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, pertumbuhan ekonomi perikanan, pengembangan agribisnis dan agroindustri.
- b. Pusat pelayan tambat dan labuh kapal perikanan.
- c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil pembudidayaan.
- d. Tempat pelayanan kegiatan operasional kapal-kapal perikanan.
- e. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.
- f. Pusat pemasaran hasil perikanan.
- g. Tempat pengembangan usaha industri perikanan dan pelayanan ekspor.
- h. Tempat pelaksanaan pengawasan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

Sedangkan Ditjen Perikanan (1982) mengelompokkan peranan pelabuhan perikanan menjadi tiga yaitu:

- a. Sebagai pusat untuk aktivitas produksi yaitu:
 - 1) Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan.
 - 2) Tempat untuk mempersiapkan operasi penangkapan ikan (mempersiapkan alat-alat tangkap, bahan bakar, air, perbaikan kapal, dan istirahat anak buah kapal).
- b. Sebagai pusat distribusi yaitu:
 - 1) Tempat transaksi jual beli ikan.
 - 2) Terminal untuk mendistribusikan ikan pusat pengelolaan hasil laut.
- c. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan yaitu:
 - 1) Pusat kehidupan masyarakat nelayan .
 - 2) Pusat pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat nelayan.
 - 3) Pusat lalu lintas dan jaringan informasi antar nelayan maupun dengan masyarakat luar.

Fungsi pokok pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan perikanan di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran.

- a. Bidang produksi : Pelabuhan perikanan adalah tempat dimana kebutuhan nelayan untuk beroperasi dapat disediakan.

- b. Bidang Pengolahan : Pelabuhan perikanan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut.
- c. Bidang Pemasaran : Pelabuhan perikanan merupakan terminal untuk distribusi hasil penangkapan, baik untuk keperluan di daerah-daerah pedalaman maupun untuk keperluan pusat pemasaran

Fungsi pelabuhan perikanan dapat berupa :

- 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) pelayanan bongkar muat;
- 3) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 4) pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) pengumpulan data tangkapan dan kasil perikanan;
- 6) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat perikanan;
- 7) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 8) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- 9) pelaksanaan kesyahbandaran;
- 10) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 11) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 12) tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- 13) pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan / atau
- 14) pengendalian lingkungan.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan industri perikanan, memiliki beberapa peranan, yakni :

- a. Peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktifitas produksi, antara lain
 1. Tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.
 2. Tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat, bahan bakar, perbaikan alat tangkap, ataupun kapal).
 3. Tempat berabuh kapal perikanan.

- b. Sebagai pusat distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi antara lain :
 - 1) Tempat transaksi jual beli ikan.
 - 2) Sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan.
 - 3) Sebagai terminal ikan hasil laut.
- c. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas ini antara lain sebagai pusat :
 - 1) Kehidupan nelayan
 - 2) Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan
 - 3) Lalu lintas jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar

2.5 Fasilitas Pelabuhan

Pelabuhan harus dapat berfungsi dengan baik, yaitu dapat melindungi kapal yang berlabuh dan beraktivitas di dalam area pelabuhan. Agar dapat memenuhi fungsinya maka pelabuhan perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas pada pelabuhan perikanan dapat kita kelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Fasilitas pokok: Terdiri atas fasilitas perlindungan seperti *breakwater*, *revetment*, dan *groyne*, dalam hal secara teknis diperlukan, fasilitas tambat seperti dermaga dan *jetty*, dan fasilitas perairan pelabuhan seperti kolam dan alur pelayaran, penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, dan jembatan, serta lahan pelabuhan perikanan.
2. Fasilitas fungsional: Terdiri atas berbagai fasilitas pelayanan kebutuhan lain di areal pelabuhan seperti bantuan navigasi, layanan transportasi, persediaan kebutuhan bahan bakar, penanganan dan pengolahan ikan, perbaikan jaring, bengkel, komunikasi, dan sejenisnya.
3. Fasilitas penunjang: Terdiri atas penunjang kegiatan seperti mess operator, pos jaga, pos pelayanan terpadu, peribadatan, MCK, kos, dan fungsi pemerintahan

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006)

2.6 Peran Pelabuhan Perikanan dalam Perikanan Tangkap

Pelabuhan perikanan merupakan basis utama dalam kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. Aktivitas unit penangkapan ikan di laut harus keberangkatannya dari pelabuhan dengan bahan bakar, makanan, es, dan lain-lain secukupnya. Informasi tentang data harga dan kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasikan dengan cepat dari pelabuhan ke kapal di laut. Setelah selesai melakukan pekerjaan di laut kapal akan kembali dan masuk ke pelabuhan untuk membongkar dan menjual ikan hasil tangkapan (Bambang, 2003).

Menurut penjelasan pasal 18 UU No 9 tahun 1986 peranan pelabuhan perikanan adalah :

1. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, pertumbuhan ekonomi perikanan, pengembangan agribisnis dan agroindustri.
2. Pusat pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan
3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil pembudidayaan.
4. Tempat pelayanan kegiatan operasional kapal-kapal perikanan.
5. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.
6. Pusat pemasaran hasil perikanan
7. Tempat pengembangan usaha industri perikanan dan pelayanan ekspor.
8. Tempat pelaksanaan pengawasan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan

(Ditjen perikanan, 1985a)

Sedangkan peranan pelabuhan perikanan menjadi tiga yaitu:

- a. Sebagai pusat untuk aktivitas produksi yaitu:
 - 1) Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan.
 - 2) Tempat untuk mempersiapkan operasi penangkapan ikan (mempersiapkan alat-alat tangkap, bahan bakar, air, perbaikan kapal, dan istirahat anak buah kapal).

- b. Sebagai pusat distribusi yaitu:
 - 1) Tempat transaksi jual beli ikan.
 - 2) Terminal untuk mendistribusikan ikan pusat pengelolaan hasil laut.
- c. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan yaitu:
 - 1) Pusat kehidupan masyarakat nelayan .
 - 2) Pusat pembangunan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat nelayan.
 - 3) Pusat lalu lintas dan jaringan informasi antar nelayan maupun dengan masyarakat luar.

(Ditjen perikanan (1982))

2.7 Kegiatan dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Secara Umum

1. Kegiatan Pelabuhan Perikanan

Kegiatan secara umum melingkupi kegiatan :

- a. Kegiatan operasional di laut, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penangkapan ikan di laut (fishing ground)
 - 2) Pendaratan di dermaga bongkar (landing)
 - 3) Pelayanan di dermaga muat (servicing)
 - 4) Perawatan dan perbaikan (maintenance and repairs)
 - 5) Tembat labuh dan istirahat (berthing)
- b. Kegiatan operasional di darat, meliputi kegiatan sebagai berikut::
 - 1) Pelelangan (auctioning)
 - 2) Penyortiran dan pengepakan (sorting & packing)
 - 3) Pengolahan (processing)
 - 4) Pengangkutan (transportation)
 - 5) Pemasaran (marketing)

2. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Sedangkan untuk fasilitasnya terdiri dari

a. Fasilitas Pokok

Merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar

ikan hasil tangkapan dan memuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas pokok ini meliputi:

- 1) Dermaga sepanjang 500 m, terdiri dari dermaga tambat kapal-kapal 5-20 GT sepanjang 120 m, kapal 20-30 GT sepanjang 90 m dan kapal 30 -100 GT sepanjang 100 m. Dermaga bongkar ikan sepanjang 93 m dan dermaga servicing 106 m.
- 2) Kolam 3 Ha dengan variasi kedalaman -3 m, -2,5 m dan -2m.
- 3) Penahan gelombang bagian barat 294 m dan bagian utara 125 m.
- 4) Jaringan drainase
- 5) Rambu navigasi.

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional ini terdiri dari:

- 1) Fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan: Tempat pelelangan ikan, pasar ikan, gudang keranjang.
- 2) Fasilitas perbekalan: tangki BBM dan dispenser dan tangki air.
- 3) Fasilitas pemeliharaan/perbaikan: gedung utility, tempat perbaikan jaring, dok/galangan kapal.
- 4) Fasilitas pengolahan: cold storage.
- 5) Kantor, Balai pertemuan nelayan, instalasi listrik, sarana komunikasi radio SSB/all band, telepon, fax dan internet, gardu jaga WC umum.

c. Fasilitas Penunjang

Merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang terdiri dari: perumahan, wisma tamu, tempat ibadah, kantin, pertokoan, sarana kebersihan.

Sebagai acuan PPN Pelabuhan ratu dalam melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat dalam bidang perikanan di Pelabuhan ratu adalah penjelasan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pusat pengembangan masyarakat nelayan; Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan diarahkan dapat mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang.
- 2) Tempat berlabuh kapal perikanan; Pelabuhan Perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (landing) dan tambat/merapat (mouing) kapal-kapal perikanan, berlabuh/merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (unloading), memuat perbekalan (loading), istirahat (berthing), perbaikan apung (floating repair) dan naik dock (docking). Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat, dock/slipway menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut.
- 3) Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan; Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (unloading activities) Pelabuhan Perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (apron) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (fish handling) yang baik dan bersih didukung pula oleh sarana/fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan.
- 4) Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan; Pelabuhan Perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, pemasaran/pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap.
- 5) Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan; Prinsip penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (clean, quick and cold). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap Pelabuhan Perikanan harus

(Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1985 tentang perikanan pasal 18, mengenai fungsi dan peranan pelabuhan perikanan)

6) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan

Dalam menjalankan fungsi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan (*Fish Market*) untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

7) Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai kedatangan konsumen. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan.

8) Pusat penyuluhan dan pengumpulan data

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan melalui penyuluhan baik secara teknis penangkapan maupun management usaha yang efektif dan efisien, sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan selain data primer melalui penelitian data sekunder diperlukan untuk itu, maka untuk kebutuhan tersebut dalam kawasan Pelabuhan Perikanan merupakan tempat terdapat unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan dan pengumpulan data.

9) Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan

Pelabuhan Perikanan sebagai basis pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan

tersebut dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan dan hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pengawasan dilaut, Pelabuhan Perikanan dapat dilengkapi dengan pos/pangkalan bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan dilaut.

Sedangkan fasilitas pelabuhan perikanan menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), yaitu :

- a. Fasilitas pokok atau dasar yang meliputi :
 - 1) Penahanan gelombang (break water)
 - 2) Penangkap pasir (ground groins)
 - 3) Turap penahan tanah
 - 4) Demaga
 - 5) Tiang tambat
 - 6) Pelampung
 - 7) Bollard
 - 8) Pior
 - 9) Alur pelayaran
 - 10) kolam pelabuhan
 - 11) Rambu-rambu navigasi
 - 12) Jetty
 - 13) Jembatan
 - 14) Jalan komplek
 - 15) Tempat parkir
 - 16) Lahan untuk kawasan industri perikanan
- b. Fasilitas fungsional meliputi :
 - 1) Pabrik es
 - 2) Cold storage atau tempat penyimpanan
 - 3) Dok atau galangan kapal
 - 4) Bengkel
 - 5) Tangki BBM
 - 6) Instalansi listrik

- 7) Instalansi air bersih
 - 8) Gedung pelelangan ikan
 - 9) Balai pertemuan nelayan
 - 10) Radio komunikasi
 - 11) Pasar ikan
 - 12) Tempat pengolahan
- c. Fasilitas tambahan, meliputi :
- 1) kantor administrasi pelabuhan
 - 2) kantor syahbandar
 - 3) Bea cukai
 - 4) Aparat keamanan
 - 5) Kantor manajemen unit
 - 6) Perumahan karyawan
 - 7) Poliklinik
 - 8) Gudang
 - 9) Warung
 - 10) MCK umum
 - 11) Tempat peribadatan dan lain-lain

2.8 Pengertian Kapal Perikanan

Pengertian Kapal Perikanan

1. Deskripsi kapal Menurut KePres nomor 51 tahun 2002; Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Menurut Kepmen nomor : KEP. 02/MEN/2002 Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survai atau eksplorasi kelautan. Klasifikasi kapal perikanan baik ukuran, bentuk, kecepatan maupun konstrusinya sangat ditentukan oleh peruntukkan kapal perikanan

tersebut. Demikian pula dengan kapal penangkap, masing-masing memiliki ciri khas, ukuran, bentuk, kecepatan dan perlengkapan yang berbeda. Kapal Perikanan secara umum terdiri dari: Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Hasil Tangkapan, Kapal Survey, Kapal Latih, dan Kapal Pengawas Perikanan.

3. Kapal perikanan adalah kapal – kapal yang dipergunakan dalam usaha menangkap atau mengumpulkan sumberdaya perairan, usaha perikanan, penelitian, pelatihan dan lain – lain yang berhubungan dengan usaha tersebut

2.9 Kelaikan Kapal

1. Kelaikan Operasional Kapal

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1986 "Sertifikasi Kelaik Lautan Kapal Penangkap Ikan" setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal penangkap ikan dan kapal penangkap ikan yang dinyatakan memenuhi persyaratan kelaik lautan diberikan surat dan sertifikat berupa Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan".

- a. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Surat tanda kebangsaan kapal diberikan pada kapal ikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat laut : isi kotor kapal 500 m^3 atau 175 GT
 - 2) Pas tahunan : isi kotor kapal 20 m^3 atau 7 GT
 - 3) Pas putih : isi kotor kapal $<20 \text{ m}^3$ dan $>10 \text{ m}^3$
 - 4) Pas biru : isi kotor kapal 10 m^3 atau 3 GT
- b. Sertifikat Kelaikan Kapal Kelaikan kapal penangkap ikan meliputi :
 - 1) Konstruksi dan tata susunan kapal
 - 2) Stabilitas dan garis muat kapal
 - 3) Perlengkapan kapal
 - 4) Permesinan dan listrik kapal
 - 5) Sistem dan perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran
 - 6) Sistem dan perlengkapan pencegahan pencemaran dari kapal

7) Jumlah dan susunan awak kapal

Perlengkapan kapal, Alat pemadam kebakaran dan alat penolong berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No Kp 46/1/1/-83 tahun 1983 menetapkan bahwa : “Kapal dengan ukuran isi kotor kapal $< 425 \text{ m}^3$ atau $< 150 \text{ GT}$ harus memiliki Perlengkapan kapal yang memenuhi persyaratan dan dalam keadaan baik”. Satu buah jangkar haluan dan 1 buah jangkar arus dengan rantai.

- 1) Satu tali tarik 2 tali tambat, diameter dan panjang tali sesuai peraturan.
- 2) Satu lampu puncak merah dan dibawahnya 1 lampu puncak hijau yang dapat terlihat dengan baik minimal 5 mil laut.
- 3) Satu lampu lambung kanan (hijau) dan 1 lampu lambung kiri (merah). Panjang kapal < 12 meter, lampu lambung merah dan hijau dapat diganti dengan 1 lampu gabungan hijau-merah yang dipasang diatas puncak tiang.
- 4) Satu lampu buritan putih dan 1 lampu jangkar putih.
- 5) Panjang kapal < 7 meter, apabila kapal tidak memungkinkan dipasang lampu navigasi, maka kapal dilengkapi dengan 1 senter dan lentera cahaya putih yang siap digunakan sewaktu-waktu.
- 6) Satu kerucut hitam dengan garis tengah alas 1 kaki, dipasang dihaluan dengan puncaknya kebawah, apabila kapal berlayar menggunakan pesawat penggerak bantu.
- 7) Dua pompa tangan, dipasang secara tetap untuk palka dan kamar mesin serta kapal dilengkapi peralatan untuk menguras air.
- 8) Perlengkapan lainnya :
 - a) Satu terompet isyarat dan alat bunyi lainnya
 - b) Satu Pedoman kemudi dan peta laut
 - c) Satu Perum tangan dengan panjang tali 25 meter
 - d) Satu Teropong jauh
 - e) Dua bola hitam
 - f) Bendera Republik Indonesia

- 9) Isi kotor kapal $\geq 100 \text{ m}^3$, kapal dilengkapi 1 sampan dan dayung.
 - 10) Dua tabung pemadam kebakaran (kapasitas 9 liter jenis bursa).
 - 11) Satu bak pasir (kapasitas $0,5 \text{ m}^3$) dan 2 sekop.
 - 12) Dua Pelampung penolong dan tali secukupnya (wama Jingga dan tulisan nama kapal).
 - 13) Jaket penyelamat setiap pelaya (wama jingga).
 - 14) Alat apung lainnya.
 - 15) Alat isyarat dalam bahaya.
 - 16) Isi kotor kapal $\geq 100 \text{ m}^3$ kapal dilengkapi alat komunikasi radio.
 - 17) Minuman, makanan dan obat-obatan.
 - a) Persediaan air minum ≥ 5 liter/pelayar/hari dan cadangan air minuman selama ≥ 5 hari.
 - b) Persediaan makanan : Persyaratan gizi dan tidak rusak serta jumlah yang cukup untuk semua pelayar selama pelayaran.
 - c) Perlengkapan kesehatan : alat balut, obat batuk, obat demam malaria, influenza, sakit perut dll.
- c. Persyaratan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sesuai dengan peraturan pemerintah RI Nomor 7 tahun 200 tentang Kepelautan untuk pengawakan kapal penangkap ikan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus diawali:
- 1) Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki
 - a) Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dan
 - b) Sertifikat keterampilan dasar pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal dan day penggerak kapal.
 - 2) Sejumlah awak kapal (ABK) yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut.
 - 3) Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan
 - 4) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat I
 - 5) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat II
 - 6) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat III
- Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan:

- 1) Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan tingkat I
- 2) Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan tingkat II
- 3) Sertifikat Ahli Mesin Kapal Penangkap Ikan tingkat III
- 4) Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah operasinya
 - a) Kapal dengan bobot 35 GT dan daerah pelayaran <60 mil
 - (1) Nakhoda : surat keterangan kecakapan 60 mil
 - (2) KKM : surat keterangan kecakapan 60 mil
 - b) Kapal dengan bobot sampai dengan 88 GT dan daerah pelayaran < 200 mil
 - (1) Nakhoda : surat keterangan kecakapan 60 mil Plus
 - (2) KKM : surat keterangan kecakapan 60 mil plus
 - c) Kapal dengan bobot 88-353 GT dan daerah pelayaran seluruh Indonesia.
 - (1) Nakhoda : MPL tingkat II
 - (2) Mualim I: MPL tingkat II
 - (3) KKM : AMKPL tingkat II
 - (4) Masinis: AMKPL tingkat II
 - d) Kapal dengan bobot 88-353 GT dan daerah pelayaran seluruh lautan.
 - (1) Nakhoda : MPL tingkat I
 - (2) K4ualim I : MPL tingkat I
 - (3) Mualim II : MPL tingkat II
 - (4) KKM : AMKPL tingkat I
 - (5) Masinis I : AMKPL tingkat I
 - (6) Masinis ILAMKPL tingkat II
2. Kelaikan Operasional Kapal Penangkap Ikan “Keadaan kapal perikanan yang mennenuhi persyaratan kelaik lautan dan operasional penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang berlalu dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang

telah ditentukan sesuai surat keputusan menteri kelautan dan perikanan No. 10 tahun 2003 tentang perizinan usaha penangkapan ikan.

a. Izin usaha perikanan (IUP)

Yaitu surat izin yang harus dimiliki oleh perusahaan/perorangan yang akan melakukan usaha penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal dengan daerah penangkapan dan jumlah kapal perikanan yang akan dioperasikan.

b. Surat penangkapan ikan (SPI)

Yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan.

- 1) Koordinat daerah penangkapan
- 2) Alat penangkap ikan yang digunakan
- 3) Pelabuhan penangkapan
- 4) Jalur penangkapan ikan yang terlarang
- 5) Identitas kapal
- 6) Jumlah dan daftar penempatan ABK.

c. Alat penangkap ikan

Alat penangkap ikan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Ditjen Perikanan Tangkap tentang spesifikasi alat penangkap ikan.

d. Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasi (LLD)

LBP merupakan lembar isian yang berisi data, dan fakta mengenai aktifitas kapal perikanan dalam melakukan operasionalnya. Berdasarkan LBP, kapal perikanan dapat ditentukan kelayakan administrasi dan teknisnya sebelum kapal diperbolehkan melakukan kegiatan penangkapan. Kelayakan administrasi dan teknis perikanan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk lembar laik operasional (LLO) dan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB).

e. Surat Izin Berlayar (SIB)

Surat yang diperbolehkan dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan tempat keberangkatan setelah memenuhi kelaikan operasional kapal penangkapan ikan.

f. Identitas Kapal

Jenis dan ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan sertifikasi teknis yang tercantum pada SPI.

g. Jumlah dan Daftar penempatan ABK

Pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi awak kapal meliputi jabatan dan ijazah/sertifikat yang dimiliki.

h. Kelengkapan kapal lainnya

1) Palka ikan berinsulasi

- a) Persyaratan teknis penangkapan ikan;
- b) Rancang bangun Palka;
- c) Kesegaran mutu ikan dan Higienis baik, aman konsumsi;
- d) Sistem pendingin baik;
- e) Penanganan ikan cepat, bersih dan sehat dalam menggunakan es dan air bersih;
- f) Bahan pembuatan Palka;
- g) Peralatan.

2) Mesin bantu penangkapan ikan

Penggunaan mesin bantu penangkapan sebagai indikator terhadap jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan.

- a) Long Liner : Line Hauler, line thrower, conveyor belt, setting table dan line arranger;
- b) Purse Seiner : Power Black, Purse line winch;
- c) Gill Netter : Net hauler;
- d) Trawler : Trawl winch.

3) Alat bantu penangkapan ikan

Penggunaan alat bantu penangkapan sebagai alat pengumpul ikan untuk menunjang operasi penag-kapan ikan (Lampu dan rumpon)